







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR MUTASI KENAIKAN PANGKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta khususnya dalam menyediakan pelayanan kepegawaian perlu adanya standar pelayanan dalam kepegawaian khususnya standar mutasi kenaikan pangkat</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar waktu kerja dilakukan Pengendalian pelaksanaan standar waktu kerja oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Ketua Jurusan</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mutasi</i> adalah perpindahan 2. <i>Pangkat</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian 3. <i>Kenaikan Pangkat</i> adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara dan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. 4. <i>Kenaikan Pangkat Reguler</i> adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan 5. <i>Kenaikan Pangkat pilihan</i> adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi 6. <i>Jabatan Fungsional</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi 7. <i>Jabatan Fungsional Tertentu</i> adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan tugas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>8. <i>Kenaikan Pangkat Anumerta</i> adalah bagi yang dinyatakan tewas</p> <p>9. <i>Kenaikan Pangkat Pengabdian</i> adalah bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan mutasi kenaikan pangkat, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan mutasi kenaikan pangkat secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan mutasi kenaikan pangkat, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan mutasi kenaikan pangkat secara periodik	Adanya buku pedoman aturan dan tata cara kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Adanya tim penilai berkas kenaikan pangkat dosen/tenaga kependidikan	25	25	25	25	25	25
	Ada bukti daftar dosen yang berhak mendapat kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan identifikasi pegawai yang akan naik pangkat 2. Pejabat yang terkait mengusulkan kenaikan pangkat pegawai 3. Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendata kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Poltekkes Kemenkes Surakarta b. Monitoring pelaksanaan kenaikan pangkat c. Menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan pangkat bila terjadi permasalahan
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Semua pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta	Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan identifikasi pegawai yang akan naik pangkat	Direktur Wakil Direktur II Kabag Administrasi Akademik dan Umum Ketua Jurusan Koordinator Kepegawaian dan Umum	Pejabat yang terkait melakukan verifikasi dokumen kenaikan pangkat pegawai sesuai dengan kewenangan masing-masing
		Pejabat yang terkait mengusulkan	Direktur Wakil Direktur II	Pejabat yang terkait melakukan verifikasi dokumen kenaikan pangkat

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		kenaikan pangkat pegawai	Kabag Administrasi Akademik dan Umum Ketua Jurusan Koordinator Kepegawaian dan Umum	pegawai sesuai dengan kewenangan masing-masing
		Penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat	Direktur Wakil Direktur II Kabag Administrasi Akademik dan Umum Ketua Jurusan Koordinator Kepegawaian dan Umum	Pejabat yang terkait melakukan koordinasi dengan BPPSDMK sesuai dengan kewenangan masing-masing

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7132.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat 2. Ceklis Syarat-syarat Kenaikan Pangkat
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. PO PAK Kemendikbud Tahun 2019